



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);



21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Batang.
4. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.



8. Pemupukan berimbang adalah pemberian bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor Pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang dengan luasan tertentu.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam negeri.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku.
20. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.



22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk organik, yang diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi di peruntukan bagi petani dan/atau petambak yang telah tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani diluar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:
 - a. Jenis, Jumlah, dan Sebaran Bulanan; dan
 - b. Sektor Pertanian.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.



Pasal 6

Kebutuhan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi pupuk yang tersedia.

Pasal 7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten bersama Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Kabupaten melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/ atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi ditingkat petani Petambak dan/ atau kelompok tani diwilayahnya masing-masing.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.



- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya masing-masing, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas KP3 Kabupaten, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- (5) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2016.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;



- (3) HET Pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg;

Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus Penyedia dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (*Pink*) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*Orange*)

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pelaksana Subsidi wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani setiap bulan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.



- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	984	98	166	399	369
2	Bandar	1.422	116	317	404	201
3	Blado	946	44	192	231	537
4	Reban	1.539	56	247	192	596
5	Bawang	1.250	173	180	310	48
6	Tersono	1.380	307	271	472	433
7	Gringsing	1.175	760	188	607	158
8	Limpung	1.400	349	203	1270	452
9	Banyuputih	601	104	31	382	266
10	Subah	1.480	191	227	925	205
11	Pecalungan	868	69	153	192	300
12	Tulis	1.040	155	133	487	28
13	Kandeman	656	62	139	388	79
14	Batang	887	227	135	629	94
15	Warungasem	822	109	153	392	199
		16.450	2.820	2.735	7.280	3.965

* SATUAN TON



A. SUB SEKTOR PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	837	63	128	285	325
2	Bandar	1.210	74	245	289	177
3	Blado	805	27	139	165	474
4	Reban	1.310	28	193	137	526
5	Bawang	1.014	105	139	221	42
6	Tersono	1.244	191	210	337	382
7	Gringsing	1.000	486	144	434	139
8	Limpung	1.352	222	156	907	399
9	Banyuputih	512	67	23	273	235
10	Subah	1.260	116	177	661	181
11	Pecalungan	739	43	117	137	265
12	Tulis	885	98	102	348	27
13	Kandeman	558	38	106	277	70
14	Batang	755	144	104	449	83
15	Warungasem	519	68	117	280	175
		14.000	1.770	2.100	5.200	3.500

*SATUAN TON



B. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	119	35	33	110	37
2	Bandar	173	42	63	110	20
3	Blado	115	16	47	63	56
4	Reban	187	20	47	52	61
5	Bawang	145	61	35	85	6
6	Tersono	178	109	53	129	43
7	Gringsing	143	270	38	166	16
8	Limpung	193	122	41	352	45
9	Banyuputih	73	37	6	105	27
10	Subah	180	68	43	254	21
11	Pecalungan	106	24	31	52	30
12	Tulis	126	55	27	134	1
13	Kandeman	80	22	28	107	8
14	Batang	108	80	27	173	9
15	Warungasem	74	39	31	108	20
		2.000	1000	550	2000	400

*SATUAN TON



C. SUB SEKTOR PETERNAKAN

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	9	-	1	3,00	-
2	Bandar	13	-	1	3,00	-
3	Blado	9	1,0	1	2,00	1
4	Reban	14	7,0	1	2,00	1
5	Bawang	11	7,0	1	3,00	-
6	Tersono	13	6	1	4,00	1
7	Gringsing	11	3	1	5,00	1
8	Limpung	14	4,0	1	10,00	1
9	Banyuputih	6	-	1	3,00	1
10	Subah	13	6	1	8,00	1
11	Pecalungan	8	1,0	1	2,00	1
12	Tulis	9	1,0	1	4,00	-
13	Kandeman	6	1,0	1	3,00	-
14	Batang	8	2	1	5,00	1
15	Warungasem	6	1,0	1	3,00	1
		150	40	15	60	10

* SATUAN TON



D. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	19	-	4	1	7
2	Bandar	26	-	8	2	4
3	Blado	17	-	5	1	6
4	Reban	28	1	6	1	8
5	Bawang	21	-	5	1	-
6	Tersono	27	1	7	2	7
7	Gringsing	21	1	5	2	2
8	Limpung	30	1	5	1	7
9	Banyuputih	10	-	1	1	3
10	Subah	27	1	6	2	2
11	Pecalungan	15	1	4	1	4
12	Tulis	20	1	3	1	-
13	Kandeman	12	1	4	1	1
14	Batang	16	1	3	2	1
15	Warungasem	11	1	4	1	3
JUMLAH		300	10	70	20	55

* SATUAN TON

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 73 TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 MENURUT JENIS, JUMLAH DAN SEBARAN BULANAN

A. PUPUK : UREA

No.	Kecamatan	Alokasi 2015	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	984	82	82	82	50	98	98	82	82	50	98	98	82
2	Bandar	1422	100	100	155	118	155	118	118	100	100	119	119	120
3	Blado	946	70	86	78	78	80	86	78	78	78	78	78	78
4	Reban	1539	100	128	128	156	128	128	128	128	128	129	129	129
5	Bawang	1250	100	108	104	104	104	104	100	100	100	108	109	109
6	Tersono	1380	100	130	115	115	115	115	100	100	115	115	130	130
7	Gringsing	1175	97	97	80	80	80	97	97	90	100	107	125	125
8	Limpung	1400	100	132	116	116	116	100	100	100	100	140	140	140
9	Banyuputih	601	50	50	50	50	50	40	40	40	45	62	62	62
10	Subah	1480	115	125	125	125	125	125	100	100	115	140	140	145
11	Pecalungan	868	55	75	75	60	60	75	55	75	62	90	92	94
12	Tulis	1040	75	86	86	86	70	75	75	86	85	105	105	106
13	Kandeman	656	52	50	54	55	55	50	55	54	54	59	59	59
14	Batang	887	70	75	75	75	70	75	65	50	70	87	87	88
15	Warungasem	822	60	70	68	68	68	70	65	60	55	79	79	80
JUMLAH		16450	1226	1394	1391	1336	1374	1356	1258	1243	1257	1516	1552	1547

*Satuan Ton



B. PUPUK : SP36

No.	Kecamatan	Alokasi 2015	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	166	14	13	15	14	15	13	12	12	10	16	15	17
2	Bandar	317	25	24	27	26	26	26	23	24	25	29	32	30
3	Blado	192	16	18	15	15	14	11	13	12	13	23	20	22
4	Reban	247	21	20	23	22	19	16	15	16	17	23	27	28
5	Bawang	180	15	14	12	14	13	18	10	11	12	19	20	22
6	Tersono	271	22	19	21	21	22	21	19	16	17	30	32	31
7	Gringsing	188	14	13	14	15	16	13	10	11	11	22	24	25
8	Limpung	203	16	13	13	17	16	15	13	12	16	25	25	22
9	Banyuputih	31	2	2	2	2	2	2	1	1	2	5	6	4
10	Subah	227	20	18	19	17	17	15	16	17	15	22	25	26
11	Pecalungan	153	12	13	13	11	10	10	11	11	14	17	15	16
12	Tulis	133	10	11	10	10	9	8	8	10	11	14	15	17
13	Kandeman	139	11	13	11	10	12	7	7	8	10	15	18	17
14	Batang	135	11	10	10	11	12	8	8	9	10	13	16	17
15	Warungasem	153	14	12	12	13	10	11	10	11	12	15	17	16
JUMLAH		2735	223	213	217	218	213	194	176	181	195	288	307	310

*Satuan Ton



C. PUPUK : ZA

No.	Kecamatan	Alokasi 2015	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	98	8	8	9	9	8	8	5	5	6	10	10	12
2	Bandar	116	7	9	10	9	10	9	8	7	10	13	11	13
3	Blado	44	3	4	4	4	4	3	3	2	2	5	5	5
4	Reban	56	4	4	5	5	5	4	3	3	4	4	7	8
5	Bawang	173	10	14	14	14	15	15	16	12	14	15	17	17
6	Tersono	307	20	25	30	25	30	25	20	25	30	25	26	26
7	Gringsing	760	60	65	63	65	65	60	60	65	65	64	64	64
8	Limpung	349	25	29	29	30	30	25	25	27	26	34	34	35
9	Banyuputih	104	7	8	8	10	8	7	6	6	8	10	13	13
10	Subah	191	14	18	18	15	15	17	14	15	14	16	17	18
11	Pecalungan	69	5	5	6	6	6	5	5	4	4	7	8	8
12	Tulis	155	10	12	13	13	15	14	10	10	10	16	16	16
13	Kandeman	62	5	5	5	6	6	5	6	4	4	5	5	6
14	Batang	227	19	19	18	18	19	19	15	15	15	25	20	25
15	Warungasem	109	8	9	10	10	9	10	10	7	7	9	10	10
JUMLAH		2820	205	234	242	239	245	226	206	207	219	258	263	276

* Satuan Ton



D. PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Alokasi 2015	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	399	34	35	33	30	30	29	27	26	27	41	44	43
2	Bandar	404	35	32	32	30	28	29	29	28	27	45	46	43
3	Blado	231	19	19	18	19	16	15	17	14	14	25	27	28
4	Reban	192	16	15	15	12	12	10	11	10	12	26	28	25
5	Bawang	310	27	25	24	21	20	18	18	21	21	37	39	39
6	Tersono	472	39	38	37	38	38	35	30	30	31	52	53	51
7	Gringsing	607	51	51	50	52	49	46	47	37	38	60	67	59
8	Limpung	1270	105	103	103	106	107	102	99	98	108	110	112	117
9	Banyuputih	382	31	33	29	29	30	31	31	28	27	37	37	39
10	Subah	925	78	79	75	72	71	72	68	68	69	90	92	91
11	Pecalungan	192	15	14	13	13	12	10	10	11	12	27	28	27
12	Tulis	487	40	41	39	39	40	38	38	38	36	48	49	41
13	Kandeman	388	32	31	31	30	22	24	25	22	23	49	50	49
14	Batang	629	52	50	49	49	50	45	42	48	47	64	67	66
15	Warungasem	392	30	29	27	29	28	29	29	30	32	39	41	49
JUMLAH		7280	604	595	575	569	553	533	521	509	524	750	780	767

* Satuan Ton



E. PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Alokasi 2015	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Wonotunggal	369	30	30	30	30	30	30	25	20	20	35	44	45
2	Bandar	201	15	16	17	17	15	16	17	12	13	20	21	22
3	Blado	537	40	45	45	45	42	45	45	35	38	50	53	54
4	Reban	596	45	45	50	50	55	50	45	40	40	55	60	61
5	Bawang	48	4	4	5	5	5	3	3	3	3	4	4	5
6	Tersono	433	30	35	36	36	35	30	30	30	35	45	45	46
7	Gringsing	158	12	13	15	15	15	15	13	10	12	12	13	13
8	Limpung	452	35	35	38	38	40	35	35	30	30	45	45	46
9	Banyuputih	266	20	22	24	22	22	24	22	15	15	25	25	30
10	Subah	205	15	17	17	18	18	17	15	15	15	18	20	20
11	Pecalungan	300	22	25	25	25	25	27	22	23	25	25	28	28
12	Tulis	28	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3
13	Kandeman	79	5	6	6	6	7	5	5	5	6	7	10	11
14	Batang	94	7	8	8	8	7	8	7	7	7	9	9	9
15	Warungasem	199	15	16	16	19	15	16	15	14	14	18	20	21
	JUMLAH	3965	297	319	335	337	334	323	301	261	275	370	399	414

* Satuan Ton

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

